

URGENSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUSEN MINYAK CURAH YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Rifki Fabian Alfariz¹, Muhammad Akmal², Mutiya Raqi³, Rey Machini⁴,
Naufal Jurisce⁵, Novianda Fitri⁶, Farhan Al Karim⁷, Restu Intsia⁸,
Wanda Hamidah⁹, Muhammad Ariobimo¹⁰, Aisyah Maharani¹¹

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, e-mail:

3019210152@univpancasila.ac.id¹, 3020210266@univpancasila.ac.id²

3020210300@univpancasila.ac.id³, 3021210018@univpancasila.ac.id⁴

3021210026@univpancasila.ac.id⁵, 3021210033@univpancasila.ac.id⁶

3021210050@univpancasila.ac.id⁷, 3021210105@univpancasila.ac.id⁸

3021210241@univpancasila.ac.id⁹, 3021210246@univpancasila.ac.id¹⁰

3021210275@univpancasila.ac.id¹¹

Abstract

The purpose of this study was to examine efforts to protect consumers from the perspective of government oversight in the case of bulk cooking oil with fake halal logos in Banten. This study uses normative legal research methods with statutory and descriptive approaches. The results of the study show that the community, non-governmental consumer protection organizations and the government play a simultaneous role in supervising products on the market in cases of bulk cooking oil with fake halal logos, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution and Law no. 8 of 1999 concerning consumer protection that the purpose of this supervision is to protect the entire nation, in this case consumers, in an effort to fulfill their needs. Enforcement is carried out in accordance with applicable regulations by the police in order to provide a deterrent effect for business actors.

Key Words: Consumers, Supervision, Consumer Protection, Bulk Cooking Oil, Fake Halal Logo

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya perlindungan konsumen dari segi pengawasan pemerintah dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu di Banten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah berperan secara bersamaan dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran dalam kasus minyak goreng curah dengan logo halal palsu, sesuai dengan amanat UUD 1945 serta Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa tujuan pengawasan ini dilakukan untuk melindungi segenap bangsa dalam hal ini konsumen dalam upaya pemenuhan kebutuhan. Dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku oleh kepolisian agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Konsumen, Pengawasan, Perlindungan konsumen, Minyak Goreng Curah, Logo Halal Palsu,

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini semua hendaknya jadi serba praktis, salah satunya adalah bahan pangan. Kini semua bahan pangan sudah ada dalam bentuk kemasan atau siap edar. Indonesia merupakan pasar konsumen yang lumayan besar di dunia dengan jumlah penduduknya. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tentang Sensus Penduduk, Indonesia memiliki 238.518.000 jiwa dan diproyeksi pada tahun 2020 meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Dengan jumlah tersebut membuat berbagai macam produk membanjiri pasar dari segala lini termasuk minyak goreng curah yang dijual kepada konsumen dengan harga yang lebih murah dari minyak goreng kemasan.

Penyediaan makanan yang aman, sehat dan bermutu merupakan strategi yang penting untuk mencapai sasaran dalam bidang kesehatan. Akan tetapi hal tersebut belum dapat dirasakan oleh konsumen yang masih membeli minyak goreng curah kepada produsen. Maka dari itu, tindakan preventif dari pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi hak konsumen seperti yang dijelaskan pada pasal 4 UUPK tentang hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen.

Pemerintah sendiri tentunya mempunyai instrumen ataupun tools untuk menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka pemerintah menuangkan perlindungan konsumen tersebut dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga hukum memiliki sanksi yang tegas.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membuktikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan ikut andil dalam upaya perlindungan konsumen dari produsen minyak goreng curah yang merugikan. Dengan Undang-Undang tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen maupun konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung. Sehingga, tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya.

Perlindungan terhadap konsumen ini dalam penyelenggaraannya dibutuhkan pengawasan pemerintah yang cukup extra, mengingat konsumen merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Dalam pasal 30 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga membahas tentang Bentuk pengawasan perlindungan konsumen secara konkrit dilakukan secara berama-sama oleh pemerintah, masyarakat dan LPKSM dengan mengadakan penelitian, pengujian atau survey terhadap barang atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Seperti kasus Minyak goreng curah, dimana pelaku usaha mengemas minyak goreng curah ke dalam kemasan lalu diberi merek LABAN, yang dijual dengan harga Rp. 20 ribu per satu liter, agar konsumen tertarik dan ingin membeli, maka pelaku usaha ini memberikan promo khusus yakni sebuah sabun merek TOTAL setiap pembelian satu liter minyak

LABAN, Pada tanggal 28 Maret 2022 sekita Pukul 15.00 WIB Polda banten berhasil mengungkap kasus mafia minyak goreng curah yang dikemas dalam plastik berhadia sabun cuci merek Total sebagai promo di sebuah Gudang milik CV. Jongjing Pratama di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang. Dirreskrimsus Polda Banten menjelaskan tersangka memang memiliki nomor induk berusaha (NIB) Perdagangan besar komoditi minyak nabati dan hewani, namun mereka melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah seolah- olang menjadi produsen atau pabrik penghasil minyak goreng kemasan tanpa dilengkapi ijin usaha industri. Minyak goreng curah yang seharusnya langsung didistribusikan kepada masyarakat kemudian dikemas ulang oleh pelaku usaha untuk meningkatkan harga jualnya dari 14 ribu(sesuai ketentuan dalam permendag No. 11 Tahun 2022 tentang HET Migor Curah), menjadi Rp. 20 ribu. Sehingga terdapat peningkatan ekonomis senilai Rp. 6 ribu per liter minyak goreng tersebut, kemudian penyidik menemukan fakta bahwa badan usaha tersebut tidak memiliki izin edar dan pengajuan SNI, bahkan menggunakan minyak gorang curah produksi badan usaha lain untuk diajukan dalam pengujian laboratorium, ternyata Logo halal yang ada di dalam kemasan diketahui tidak memiliki sertifikat halal yang sebenarnya dipersyaratkan, dalam label kemasan produk minyak goreng LABAN ditulis mengandung vitamin A yang faktanya ternyata tidak sesuai dengan label kemasan. Dan badan usaha tersebut bukan merupakan bagian dari rantai ekonomi dalam peredaran minyak goreng curah, sehingga tidak memiliki waktu dan jalur distribusi lanjutan minyak goreng yang jelas.¹

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan konsumen sesuai Undang- undang No.8 Tahun 1999 ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan pemerintah pada kasus produsen minyak goreng curah menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan konsumen sesuai Undang- undang No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah dalam kasus produsen minyak goreng curah menurut Undang- Undang No. 8 Tahun 1999.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengani Pengawasan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen produk terhadap produk minyak gorang curah yang di pasarkan oleh pelaku usaha menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatife yang bersifat deskriptif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan yang mengacu kepada norma- norma hukum terhadap dalam peraturan perundang- undangan perlindungan konsumen dan bahan hukum lainnya.

¹ Kautsar, Nurul Diva. 2022. *Pakai Logo Halal Palsu, Ini 5 Fakta Terbongkarnya Mafia Minyak Goreng di Banten*. diakses dari merdeka.com. diunduh 4 Juni 2023.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Pemerintah dalam upaya melakukan perlindungan konsumen sesuai Undang- undang No. 8 Tahun 1999

UD 1945 mengharuskan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa, dalam arti, bahwa seluruh produk legislatif harus bisa memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah suatu upaya untuk melindungi hak-hak seseorang dengan cara menentukan banyaknya suatu kekuasaan terhadapnya untuk berlaku maupun bertindak dalam rangka suatu kepentingannya tersebut. Undang undang No. 8 Tahun 1999 merupakan salah satu bentuk perlindungan pada masyarakat dalam hal ini hak-hak sebagai konsumen.

Konsumen menurut Munir Faudy, adalah “pengguna akhir” (end user) dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan dari sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menerangkan bahwa “perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Selanjutnya, Tujuan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen dan konsumen hampir tidak pernah bertemu langsung³.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di atur pula mengenai Hak Konsumen yang bertimbal balik dengan Kewajiban Pelaku Usaha. Pada Pasal 4 menerangkan bahwa hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, kemandirian dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan Perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

² Munir Faudy. *Pengantar Hukum Bisnis Manata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhakti : Bandung, 2002. hlm. 227

³ Nurjannah, S. (2013). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 2 (1), hlm 3

Mengenai Kewajiban Pelaku Usaha terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kendati demikian, konsumen tetap saja merupakan golongan yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, sebagai salah satu pihak yang memiliki kontribusi penting dalam penegakan hukum perlindungan konsumen, Pemerintah memiliki 2 (dua) peran penting yakni pembinaan dan pengawasan yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Menteri Perdagangan dan/atau menteri teknis terkait. Menurut pendapat Janus Sidabalok yang dikutip dari Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen menteri-menteri yang terkait yang bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan ini adalah;

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Lingkungan Hidup,
4. Menteri-Menteri lain yang mengurus kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- b. Berkembangnya Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

Selanjutnya, pada Pasal 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan Ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM). Sehingga, dalam hal ini dapat

disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan tidak hanya pemerintah, tetapi dibutuhkan peran serta Kerjasama masyarakat dan LPKSM terkait pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini. Namun, dalam hal pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang dipasar apabila dalam hasil pengawasan tersebut ternyata menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau Menteri teknis terkait harus turut andil dengan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 30 ayat (4))

Mengenai peraturan pelaksana Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada peraturan pemerintah tersebut dijabarkan kembali secara terperinci mengenai upaya-upaya pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen pada Pasal 29 dan 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pada pasal 8 PP No. 58/2001 dijelaskan lebih lanjut bahwa Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, serta pelayanan purna jual barang dan/atau jasa serta dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa. Kemudian hasil pengawasan pemerintah tersebut dapat disebarluaskan kepada masyarakat sebagai pemenuhan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

3.2 Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Kasus Minyak Goreng Curah Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan kasus minyak goreng curah menurut UU No. 8 Tahun 1999 adalah dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya menindak lanjuti laporan dari masyarakat apabila ada produk dari pelaku usaha yang mencurigakan salah satunya terkait dengan minyak goreng curah yang menggunakan logo halal palsu.

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 3 UUPK, yang harus diperhatikan baik oleh pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksis negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hokum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pendapat dari Sudaryatmo, maka dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) mempunyai peranan dalam melaksanakan pengawasan barang dan atau/jasa yang beredar dipasar untuk terciptanya perlindungan konsumen.

Pada kasus pelaku usaha yang menggunakan minyak goreng curah dengan logo halal palsu, bahwa kejadian berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan kecurigaan masyarakat dalam pendistribusian minyak tersebut. Dari laporan tersebut Polisi berhasil mengungkap bahwa pelaku usaha melakukan pengemasan ulang minyak goreng curah seolah-olah produsen atau pabrikan penghasil minyak goreng kemasan tanpa dilengkapi ijin usaha industri, di dalam pasal UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 30 ayat (1), bahwa pengawasan dalam rangka perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (selanjutnya LPKSM) dan ayat 3 yang mengatakan bahwa pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang yang beredar di pasar. Pada kasus ini pemerintah diwakilkan oleh kepolisian dari polda Banten.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan fakta bahwa pelaku usaha inisial AR melakukan pengemasan terhadap minyak goreng curah seolah-olah berasal dari produsen atau pabrikan penghasil minyak goreng kemasan. Kemudian penyidik juga menemukan jika badan usaha tersebut bermasalah karena tidak memiliki izin edar dan pengajuan SNI bahkan menggunakan minyak goreng curah produksi badan usaha lain untuk diajukan dalam pengujian laboratorium.

Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini polda Banten, Pelaku usaha AR dijerat dengan pasal berlapis dengan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan atau denda Rp50 milyar dan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 144 jo Pasal 100 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Kabid Humas Polda Banten Shinto Silitonga, upaya pengawasan dan perlindungan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari oknum pelaku usaha nakal khususnya yang memanfaatkan situasi bulan ramadhan 1444 H untuk mencari keuntungan ekonomis yang tinggi dengan mengorbankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Berdasarkan Kasus Minyak Goreng Curah tersebut, pelaku usaha AR melanggar pasal 8 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena tidak mengikuti Ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. Karena setelah diselidiki logo halal yang tercantum di kemasan diketahui tidak memiliki sertifikat halal resmi yang dipersyaratkan dan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang menerangkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indoensia wajib bersertifikat halal. Pada pasal 5 Undang-undang jaminan produk halal tersebut juga diterangkan bahwa seharusnya Pemerintah dalam hal ini Menteri Agama bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pada pasal 49 Undang-undang jaminan produk halal juga dijelaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang melakukan pengawasan terhadap JPH. Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat masih kurangnya pengawasan dan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang sesuai dengan Undang-Undang Terkait.

Pelaku usaha minyak curah tersebut dalam memasarkan dan memperdagangkan minyak curahnya juga tidak memiliki izin edar dan pengajuan SNI. Berdasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, SNI dapat diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Tetapi berdasarkan pasal 25 ayat (1) Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh Menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:

- a. Keselamatan, keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- b. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat
- c. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional
- d. Kemampuan infrastruktur LPK
- e. Budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan local
- f. Kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional menjelaskan bahwa pengawasan terhadap penerapan SNI dilakukan oleh Menteri atau kepala Lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Berdasarkan hal ini, masih kurangnya pengawasan dari pemerintah terkait peredaran Label SNI ini masih sangat minim.

Selain itu, pelaku usaha minyak curah dalam kasus juga memalsukan kandungan vitamin yang pada faktanya tidak sesuai. Dalam hal ini pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha yakni memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

IV. Kesimpulan

1. Sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

- A. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen
- B. Berkembangnya Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat
- C. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen.

pada Pasal 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan Ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

(LPKSM). Sehingga, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan tidak hanya pemerintah, tetapi dibutuhkan peran serta Kerjasama masyarakat dan LPKSM terkait pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen ini.

Mengenai peraturan pelaksana Pembinaan dan Pengawasan lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Pada peraturan pemerintah tersebut dijabarkan kembali secara terperinci mengenai upaya-upaya pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen pada Pasal 29 dan 30 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan kasus minyak goreng curah menurut UU No. 8 Tahun 1999 adalah dengan menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Salah satunya menindak lanjutin laporan dari masyarakat apabila ada produk pelaku usaha yang mencurigakan salah satunya terkait dengan minyak goreng curah yang menggunakan logo halal palsu. Berdasarkan pada Pasal 30 ayat (1) dan (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen serta pendapat dari Sudaryatmo, maka dapat diketahui bahwa pemerintah dan masyarakat serta lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) mempunyai peranan dalam melaksanakan pengawasan barang dan atau/jasa yang beredar dipasar untuk terciptanya perlindungan konsumen. Dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini polda Banten, Pelaku usaha AR dijerat dengan pasal berlapis dengan Pasal 107 jo Pasal 29 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara dan atau denda Rp50 milyar dan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 144 jo Pasal 100 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) hurud d UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Kartikarati, Ratna. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakaian Label Makanan di Purwokerto*, Jurnal Sainteks, No. 2 (2010): 77.

Nurjannah. *Pembinaan Pengawasan Pemerintah Terhadap Perlindungan Konsumen*, Jurnal Al-Daulah, No. 2 (2013).

Munir Faudy. 2002. *Pengantar Hukum Bisnis Manata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. PT Citra Aditya Bhari : Bandung.

Kautsar, Nurul Diva. 2022. *Pakai Logo Halal Palsu, Ini 5 Fakta Terbongkarnya Mafia Minyak Goreng di Banten*. diakses dari merdeka.com. diunduh 4 Juni 2023. <https://www.merdeka.com/jabar/pakai-logo-halal-palsu-ini-5-fakta-terbongkarnya-mafia-minyak-goreng-di-banten.html>